

TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)  
YANG DIDIRIKAN OLEH SUAMI DAN ISTERI  
**Alisa Dessy Primasari**

PENGUATAN PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING  
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA  
**Robert Sandja Kartika**

INSTRUMEN HUKUM UNEXPLAINED WEALTH ORDER DALAM  
REZIM HUKUM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA  
**Peter J. Setiawan**

EFEKTIFITAS PERMA NO.1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI  
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
**Nasrulloh**

MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 745 K/PDT.SUS/2012)  
**Maya Felicia Handoko**

PRINSIP DASAR PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR ASING DENGAN PERJANJIAN  
**Martin Simeon Budiwidjaja**

KARTEL PENETAPAN HARGA DAGING SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA  
**Ade Darmawan Basri**

PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK KESEHATAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN  
**Elly Hernawati**

**ARGUMENTUM**

Jurnal Berkala Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
ISSN 25284584

Diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober

Volume 3 Nomor 2 Oktober 2017

**Ketua Dewan Penyunting**

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

**Anggota Dewan Penyunting**

Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.  
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

**Penyunting Pelaksana**

Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.  
Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

**Desain Grafis**

Endang Kusuma Jati, S.Sn.

**Staf Administrasi**

Abdul Mokhid Murtadho, S.Sos.  
Suwardi, S.E.

**Alamat Sekretariat ARGUMENTUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Jalan Raya Kalirungcut, Surabaya 60293  
T: 031-2981223; 1225  
F: 031-2981121  
E: s2mih@unit.ubaya.ac.id dan jurnalargumentummihubaya@gmail.com

# EDITORIAL

Syukur Alhamdulillah Jurnal Magister Hukum "Argumentum" kembali terbit melalui Volume 3, Nomor 2, Oktober 2017. Dengan banyaknya penulis yang mengirim naskah ke jurnal kami, kami harus menyeleksi kelayakan dari naskah-naskah yang masuk agar jurnal ini menjadi lebih baik. Pada edisi ini terdapat tujuh mahasiswa S-2 yang lolos seleksi untuk dimuat dan diterbitkan dalam Jurnal Argumentum. Alisa Dessy Primasari, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan UNAIR, menulis tentang Tanggungjawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang Didirikan oleh Suami dan Isteri. Kemudian, Robert Sandja Kartika, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UHT Surabaya, mengkritisi tumpang tindah pengaturan hukum di laut dalam Penguatan dan Pengaturan Hukum terhadap Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dilanjutkan dengan Peter J. Setiawan yang menjelaskan tentang Instrumen Hukum Unexplained Wealth Order dalam Rezim Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia. Nasrulloh menulis tentang Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Selanjutnya, Maya Felicia Handoko mengetengahkan mengenai Merek yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Putusam Mahkamah Agung Nomor: 745 K/Pdt.Sus/2012). Martin Simeon Budiwidjaja menulis mengenai Prinsip Dasar Pemenuhan Kebutuhan Hak Atas Tanah bagi Investor Asing dengan Perjanjian. Dan akhirnya ditutup oleh Ade Darmawan yang meneliti tentang kartel Penetapan Harga Daging Sapi dalam Perspektif Hukum Persaingan Uaha.

Penghormatan juga diberikan kepada ibu Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum., dosen tetap FH UBAYA dan pengasuh matakuliah HaKI pada PS MIH, serta baru saja menyelesaikan tugas belajar S-3 di Universitas Brawijaya, yang menyampaikan pemikiran tentang Prinsip Kehati-hatian sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Konsumen atas Penggunaan Bahan Tambahan Pangan.

**INSTRUMEN HUKUM *UNEXPLAINED WEALTH ORDER* DALAM  
REZIM HUKUM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

**PETER J. SETIAWAN\***

**ABSTRACT**

Unexplained Wealth Order (UWO) is the most recent form of non-conviction based/ NCB based forfeiture that utilizes an inquiry or investigation tool based on the concept of possession of unexplained wealth or illicit enrichment. Several countries have adopted this instrument into their legal system, for example Ireland, Australia and Colombia. It is important to research this instrument according to some factual issues of corruption and money laundering in Indonesia. Based on deterrence theory and rational choice theory, Unexplained Wealth Order as criminal policy, could prevent corruption and money laundering because the rationality of legal punishment in this asset forfeiture has demonstrated the calculation of benefits and the cost of the crime. Compared to other asset forfeiture (conviction based asset forfeiture or conventional NCB forfeiture), this policy provides greater loss in the effort to eliminate the main benefits of corruption and money laundering perpetrators. This forfeiture also enlarges three factor of legal punishment as the cost of crime, consisting of certainty of punishment, severity of punishment, and the celerity or swiftness of punishment. Unexplained Wealth Order focused on the subject who categorized as Politically Exposed Persons (PEPs), whereas the object of forfeiture consists of the criteria of an increasing or ownership of the wealth (property/ asset) that could not be explained according to the origin and its relation to the salary and other legitimate income sources, and the property must be effectively controlled by the person petitioned in the asset forfeiture process. The stages of the asset forfeiture process consist of freezing order or restraining order stages, review or preliminary UWO stages, and Unexplained Wealth Order or forfeiture order as the final stages.

Keywords: asset forfeiture, unexplained wealth order, criminal policy, legal punishment, deterrence theory, rational choice theory, politically exposed persons

**LATAR BELAKANG MASALAH**

Langkah konkret membentuk rezim hukum anti pencucian uang di Indonesia, mulai dilakukan setelah Indonesia masuk dalam daftar *Non Cooperative*

---

\* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

*Countries and Territories (NCCTs)* yang dikeluarkan oleh FATF pada tahun 2001. Predikat *NCCTs* diberikan kepada negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi tindak pidana pencucian uang. Menyikapi hal ini, Indonesia lantas segera membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya UU No. 15 Tahun 2002 *juncto* UU No. 25 Tahun 2003).<sup>1</sup> Di tahun 2010, pembentukan rezim hukum anti pencucian uang terus diperkuat dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya UU No. 8 Tahun 2010) sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan standar internasional dan menutup berbagai celah hukum pada peraturan sebelumnya. Terkait tujuan pembentukan rezim hukum ini, beberapa sarjana menyepakati bahwa tujuan-tujuan utama dari pembentukan rezim hukum anti pencucian uang ini tidak hanya sekedar mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang semata.<sup>2</sup> Lebih dari itu, ada beragam tujuan dari berbagai aspek yang jauh lebih penting, yang dapat dicapai dengan penerapan rezim hukum ini secara konsisten dan berkesinambungan. Pemikiran demikian melahirkan beberapa tujuan utama dan tujuan sekunder dari rezim hukum anti pencucian uang sebagaimana diuraikan berikut:

*Primary goals*

1. *Reducing predicates crimes, particularly those associated with high per participant revenues ;*
2. *Protect the integrity of the core of financial system ;*
3. *Combat public bads, namely kleptocracy/ corruption and terrorism ;*

*Secondary goals*

1. *Sanctioning major felons who would otherwise escape justice ;*

---

<sup>1</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia, "Sejarah PPATK", artikel, diunduh dari <<http://www.ppatk.go.id/pages/view/13?reloaded=yes>>, pada 23 Juli 2016.

<sup>2</sup>Peter Reuter, "Assesing Money Laundering Control", A Presentation on AML/CFT Conference, Sydney, 2009, diunduh dari <[http://www.aic.gov.au/media\\_library/conferences/2009-anti-money\\_laundering/presentations/reuter\\_peter.pdf](http://www.aic.gov.au/media_library/conferences/2009-anti-money_laundering/presentations/reuter_peter.pdf)> pada 12 April 2017.

2. *Providing just deserts since there may be particular social satisfaction in seizing the assets of rich offenders ;*
3. *Simply inconveniencing felons by make it more difficult and nerve reeking to get access to their own funds.*<sup>3</sup>

Tujuan-tujuan sebagaimana diuraikan di atas menegaskan bahwa pembentukan rezim hukum anti pencucian uang menjadi bagian dari alternatif dan paradigma baru dalam membantu pemberantasan berbagai kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan (*proceed of crime or instrumentalities of crimes*). Paradigma ini dibangun tidak lepas dari karakter yang selalu melekat dalam pembentukan rezim hukum anti pencucian uang yang lebih memfokuskan pada pendekatan penelusuran harta kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan (*follow the money trial*) dibandingkan pendekatan mencari pelaku kejahatan (*follow the suspect*).<sup>4</sup> Salah satu pengaturan yang erat kaitannya dengan konteks ini adalah perampasan aset (*confiscation law*). Perampasan aset menjadi salah satu instrumen pelaksana paling penting dari pendekatan *follow the money* untuk menyerang motivasi pelaku kejahatan dan mencegah suatu aset dapat digunakan untuk kejahatan lainnya. Hal ini dapat terjadi terlebih karena target dari pelaksanaan perampasan aset langsung pada aktor intelektual dan para penerima manfaat dari suatu kejahatan itu sendiri. (*Confiscation attacks the core motive and prevents criminal assets from being used for other crimes – Confiscation targets decisionmakers and beneficiaries*).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Peter Reuter dan Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Washington D.C., Peterson Institute, 2004, h. 72.

<sup>4</sup> Yunus Husein, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah pada Pelatihan Penanganan Korupsi untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor, Padang, 22 September 2005, h. 2.

<sup>5</sup> Kaebong Paek, “*Global Threat and Regional/Interregional Response*”, a Presentation on 17<sup>th</sup> IAP Annal Conference/ Workshop 2 (a) International Cooperative Tools, Bangkok, Thailand 2012, diunduh dari <[http://www.iap-association.org/Conferences/Annual-Conferences/17th-Annual-Conference-and-General-Meeting.-Bangko/WS2A.ppt\\_Kaebong\\_Paek\\_17ACII.aspx](http://www.iap-association.org/Conferences/Annual-Conferences/17th-Annual-Conference-and-General-Meeting.-Bangko/WS2A.ppt_Kaebong_Paek_17ACII.aspx)> 15 April 2017.

Atas dasar pemahaman di atas, maka dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) rezim hukum anti pencucian uang, dikenal suatu konsep sistem perampasan aset yang disebut *non-conviction based (NCB) confiscation or non-conviction based forfeiture*. Pada berbagai literatur, *NCB asset forfeiture* juga disebut sebagai *civil forfeiture*, atau *in rem forfeiture* atau *objective forfeiture*.<sup>6</sup> Sistem perampasan aset ini dibedakan dengan *conviction based asset forfeiture* atau disebut juga *criminal forfeiture*, *in personam forfeiture* dan *subjective forfeiture*. Kedua sistem perampasan aset ini sebenarnya memiliki dasar pemikiran yang sama yakni merampas harta kekayaan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau harta kekayaan yang menjadi instrumen kejahatan (*instrumentalities of crimes*).<sup>7</sup> Perbedaan keduanya hanya terletak pada prosedur yang digunakan dalam merampas aset. Jika perampasan aset pada *conviction based asset forfeiture*, membutuhkan proses pemeriksaan kejahatan dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan terlebih dahulu, maka lain halnya dengan *NCB asset forfeiture*, yang tidak membutuhkan proses pemeriksaan dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.<sup>8</sup> Sejalan dengan perkembangan rezim hukum anti pencucian uang, konsep *non-conviction based forfeiture* juga mengalami pembaharuan. Pembaharuan yang paling aktual melahirkan sebuah konsep perampasan aset dengan instrumen hukum bernama *Unexplained Wealth Order*. Merujuk pada tujuan dari pembentukan rezim hukum anti pencucian uang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka instrumen hukum demikian berkaitan erat upaya untuk memberantas berbagai kejahatan-kejahatan asal terutama bagi pelaku yang

---

<sup>6</sup> Theorode S. Greenberg, et. al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practice for Guide Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Whashington D.C., 2009, h. 14.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>8</sup> *Ibid.*

memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar (*reducing predicates crimes, particularly those associated with high per participant revenues*).<sup>9</sup>

Sistem perampasan aset dengan menggunakan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* ini telah diterapkan oleh beberapa negara di dunia di antaranya Australia, Irlandia, dan Kolombia.<sup>10</sup> Penerapan *Instrumen Wealth Order* dari beberapa negara dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan ancaman dari berbagai kejahatan yang secara faktual terjadi di negara-negara mereka masing-masing. Jika memahami persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, maka perlu pula ada kajian terhadap pemberlakuan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia. Kajian ini dilakukan untuk membantu menyelesaikan persoalan faktual Indonesia khususnya berkaitan dengan ancaman kejahatan korupsi, yang sudah berakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat merupakan kejahatan asal yang paling banyak terjadi (mendominasi) dalam kejahatan pencucian uang di Indonesia.<sup>11</sup> Persoalan kejahatan korupsi ini tidak terlepas pula dari nihilnya instrumen hukum dalam mencegah dan menegakkan pelanggaran terhadap kepemilikan harta kekayaan yang tidak wajar sebagai indikator penting kejahatan korupsi, terutama bagi orang-orang yang masuk dalam kategori *politically exposed person*. Keterlibatan *politically exposed person* ini tidak diragukan lagi dalam kejahatan korupsi di Indonesia. Hampir seluruh kejahatan korupsi, yang disertai kejahatan pencucian uang di Indonesia pasti melibatkan orang-orang yang masuk dalam ruang lingkup *political exposed person*. Kajian terhadap instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* ini ditujukan salah satunya dalam rangka upaya

---

<sup>9</sup> Peter Reuter dan Edwin M. Truman, *loc.cit.*

<sup>10</sup>Farrukh Saleem, "Unexplained Wealth Order", Artikel, diunduh dari <<https://www.thenews.com.pk/print/120058-Unexplained-wealth-order>> pada 6 April 2017.

<sup>11</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra (Institute for Criminal Justice Reform), *op.cit.*, h. 18.

membangun kebijakan kriminal dalam rezim hukum anti pencucian uang yang mampu memberantas kejahatan korupsi khususnya yang dilakukan oleh orang-orang dalam kategori *politically exposed person*, tidak hanya pada aspek penegakan semata tetapi juga pada aspek pencegahan. Berdasarkan segala hal yang telah dijelaskan di atas maka, proposal tesis ini membahas **“INSTRUMEN HUKUM UNEXPLAINED WEALTH ORDER DALAM REZIM HUKUM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.”**

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana instrumen hukum *unexplained wealth order* sebagai kebijakan kriminal dapat mencegah kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang?
2. Bagaimana pengaturan instrumen hukum *unexplained wealth order* bagi *politically exposed person* dalam rezim hukum anti pencucian uang di Indonesia?

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).

## PERAMPASAN ASET DENGAN INSTRUMEN *UNEXPLAINED WEALTH ORDER* SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINAL UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN KORUPSI DAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG

Instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* merupakan bentuk perkembangan paling aktual dari sistem perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based/ NCB forfeiture*) yang menggunakan alat penyelidikan atau investigasi berupa konsep hukum *possession of unexplained wealth* atau *illicit enrichment*. Terdapat beberapa ciri utama yang menunjukkan bahwa perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* merupakan cara baru yang cukup radikal dan kontroversial dalam mencegah pelaku kejahatan memperoleh atau mengambil manfaat dari harta kekayaan hasil pelanggaran terhadap hukum (*unlawful activities*).

*The first difference is that UWOs are an in personam forfeiture proceeding, whereby an action is brought against the person who owns or possesses the unexplained wealth or property. Secondly, the state does not have to show a predicate offense. In traditional confiscation, the state must demonstrate that the property is derived from or facilitates a crime. In a UWO proceeding, the state is only required to show on civil standard of proof-preponderance of evidence (that it is more likely than not) that the respondent owns or possesses unexplained wealth, without specifically identifying the criminal activity that originated the wealth. This leads us to the third difference, reversed burden of proof. Once the state discharges its burden of proof, the burden shifts to the respondent to show that the property is lawful.<sup>12</sup>*

Ciri-ciri yang diuraikan di atas tersebut menunjukkan bahwa perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* berbeda dengan perampasan aset dengan pemidanaan maupun dengan perampasan aset tanpa pemidanaan yang tradisional. Ciri pertama, sekalipun perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* merupakan bagian dari sistem perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based (NCB) confiscation or non-conviction based*

---

<sup>12</sup> Booz Allen Hamilton, *Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Order*, Washington D.C, National Institute of Justice of United State Department of Justice., h. 11.

## PERAMPASAN ASET DENGAN INSTRUMEN *UNEXPLAINED WEALTH ORDER* SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINAL UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN KORUPSI DAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG

Instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* merupakan bentuk perkembangan paling aktual dari sistem perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based/ NCB forfeiture*) yang menggunakan alat penyelidikan atau investigasi berupa konsep hukum *possession of unexplained wealth* atau *illicit enrichment*. Terdapat beberapa ciri utama yang menunjukkan bahwa perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* merupakan cara baru yang cukup radikal dan kontroversial dalam mencegah pelaku kejahatan memperoleh atau mengambil manfaat dari harta kekayaan hasil pelanggaran terhadap hukum (*unlawful activities*).

*The first difference is that UWOs are an in personam forfeiture proceeding, whereby an action is brought against the person who owns or possesses the unexplained wealth or property. Secondly, the state does not have to show a predicate offense. In traditional confiscation, the state must demonstrate that the property is derived from or facilitates a crime. In a UWO proceeding, the state is only required to show on civil standard of proof-preponderance of evidence (that it is more likely than not) that the respondent owns or possesses unexplained wealth, without specifically identifying the criminal activity that originated the wealth. This leads us to the third difference, reversed burden of proof. Once the state discharges its burden of proof, the burden shifts to the respondent to show that the property is lawful.<sup>12</sup>*

Ciri-ciri yang diuraikan di atas tersebut menunjukkan bahwa perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* berbeda dengan perampasan aset dengan pemidanaan maupun dengan perampasan aset tanpa pemidanaan yang tradisional. Ciri pertama, sekalipun perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* merupakan bagian dari sistem perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based (NCB) confiscation or non-conviction based*

---

<sup>12</sup> Booz Allen Hamilton, *Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Order*, Washington D.C, National Institute of Justice of United State Department of Justice., h. 11.

*forfeiture*). Sistem ini tidak menggunakan lagi proses tindakan yang ditujukan terhadap harta kekayaan atau yang disebut dengan *in rem proceeding*, melainkan kembali menggunakan proses tindakan yang ditujukan terhadap perseorangan atau *in personam proceeding*. Hal ini karena perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* merupakan tindakan gugatan atau penuntutan yang diajukan terhadap orang-orang yang memenuhi kriteria *possession of unexplained wealth* atau *illicit enrichment*. Ciri kedua, aparat penegak hukum pada proses perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* tidak perlu membuktikan kesalahan seseorang dalam melakukan kejahatan serta tidak perlu pula, membuktikan atau menjelaskan kejahatan asal termasuk hubungannya dengan harta kekayaan yang dimaksud (*nexus*). Proses yang demikian berbeda dengan sistem perampasan aset lainnya, baik itu perampasan aset dengan pidanaaan (*conviction based assets forfeiture*) maupun perampasan aset tanpa pidanaaan yang tradisional (*non-conviction based assets forfeiture*).<sup>13</sup>

Pada perampasan aset dengan pidanaaan, aparat penegak hukum tidak hanya harus membuktikan bahwa aset seseorang mempunyai hubungan (*nexus*) dengan kejahatan tertentu, tetapi juga harus membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan kejahatan, sedangkan pada perampasan aset tanpa pidanaaan yang tradisional, aparat penegak hukum tetap harus membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang dimaksud memiliki hubungan (*nexus*) dengan kejahatan tertentu.<sup>14</sup> Ciri ketiga ialah pada perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order*, aparat penegak hukum melakukan pembuktian dengan standar berupa *civil standard of proof-preponderance of evidence*. Hal ini berarti standar pembuktian yang digunakan serupa dengan standar pada peradilan perdata bukan peradilan pidana. Pada standar ini, pembuktian dianggap lebih

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

kuat jika alat-alat bukti suatu pihak telah cukup untuk menunjukkan sebuah klaim menjadi lebih mungkin benar atau memiliki kekuatan yang lebih besar (*more likely than not*) dibandingkan klaim yang diajukan pihak lain.<sup>15</sup> Dengan perkataan lain, pihak yang terlibat dalam proses peradilan cukup membuktikan jika klaim atau kedudukannya lebih kuat dibandingkan pihak lain, tanpa didasarkan pembuktian *beyond reasonable doubt* layaknya peradilan pidana.

Ciri selanjutnya ialah terkait beban pembuktian yang digunakan. Pada perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order*, beban pembuktian awalnya terletak pada aparat penegak hukum. Setelah aparat penegak hukum menyelesaikan pembuktiannya maka beban pembuktian itu kemudian beralih pada termohon atau tergugat untuk menunjukkan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari kejahatan atau sah menurut hukum. Pada proses ini beban pembuktian begeser (*shifting*) atau berbalik (*reversal*) pada pihak termohon. Perbedaan antara perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* dengan perampasan aset bentuk lainnya dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel. 1 Perbedaan Sistem Perampasan Aset**

	PERAMPASAN ASET DENGAN PEMIDANAAN	PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN	PERAMPASAN ASET DENGAN INSTRUMEN UWO
<b>Proses</b>	Proses tindakan terhadap perseorangan ( <i>in personam proceeding</i> ).	Proses tindakan terhadap harta kekayaan ( <i>in rem proceeding</i> ).	Proses tindakan terhadap perseorangan ( <i>in personam proceeding</i> )

<sup>15</sup>Neil Orloff dan Jery Stedinger, "A Framework for Evaluating the Preponderance-of-the-Evidence Standard", *University of Pennsylvania Law Review* 131, April, 1983.

<b>Pembuktian</b>	Membutuhkan pembuktian terhadap kesalahan pelaku, dan hubungan antara harta kekayaan dengan kejahatan ( <i>nexus</i> ).	Membutuhkan pembuktian terhadap hubungan antara harta kekayaan dengan kejahatan ( <i>nexus</i> ).	Tidak membutuhkan pembuktian kesalahan pelaku, maupun hubungan antara harta kekayaan dengan kejahatan.
	Standar pembuktian <i>beyond reasonable doubt</i> .	Standar pembuktian <i>civil standard-preponderance of evidence</i> .	Standar pembuktian <i>civil standard-preponderance of evidence</i> .
	Pada dasarnya tidak ada pembalikan beban pembuktian.	Ada pembalikan beban pembuktian.	Ada pembalikan beban pembuktian.

Sebagai suatu kebijakan kriminal tersendiri, yang berbeda dengan kebijakan perampasan aset lainnya, maka pembentukan instrumen *Unexplained Wealth Order* harus sejalan dengan pemahaman dibentuknya kebijakan kriminal. Pemahaman pokok dari kebijakan kriminal sebagaimana ditegaskan oleh Sudarto, Marc Ancel hingga G. Peter Hoefnagels beritik tolak pada upaya rasional penanggulangan terhadap kejahatan. (*"The rational organization of the control of crime by society/ Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime."*).<sup>16</sup> Instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* sebagai kebijakan kriminal dapat dijelaskan sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan, yang terutama ditujukan pada kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang. Dua kejahatan yang memiliki pola hubungan terkait ini dapat diidentifikasi

<sup>16</sup>Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008., h. 209.

sabagai salah satu fokus penegakan hukum di Indonesia saat ini. Menurut beberapa sarjana seperti G. Peter Hoefnagel<sup>17</sup>, Raymond E. Foster<sup>18</sup>, hingga Raymond Paternoster dan Ronet Bachman<sup>19</sup>, perumusan kebijakan kriminal harus dilakukan dengan basis teori-teori kriminologi. Teori-teori kriminologi akan memberikan panduan-panduan tindakan bagi pembuat kebijakan dalam mengambil dan membentuknya ke dalam peraturan. Oleh karena itu, untuk merumuskan dan memahami kebijakan, maka satu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yakni memahami dan mempelajari teori (kriminologi). Kebijakan perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* akan membentuk sistem hukuman (*legal punishment*) tersendiri, baik bagi masyarakat pada umumnya, bagi calon pelaku (*would be offender*), maupun bagi pelaku-pelaku kejahatan tertentu (*offender*). Ditinjau dari aspek pencegahan (prevensi) sebuah kebijakan kriminal, terdapat teori penting untuk menjelaskan kaitan antara kejahatan dan hukuman (*crime and legal punishment*) yakni teori pencegahan (*deterrence theory*).

Perampasan aset dengan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* memiliki tujuan utama yang sama dengan bentuk perampasan aset yang lainnya, yakni memutus mata rantai kejahatan, agar pelaku kejahatan dan para calon pelaku kejahatan tidak mampu memperoleh ataupun mengambil manfaat dari harta kekayaan yang didapat dari aktivitas yang tidak sah secara hukum atau dari tindakan yang diduga berasal dari kejahatan.

*Unexplained Wealth Order (UWO) laws, a relatively recent development in confiscation and forfeiture jurisprudence, target the proceeds derived from*

---

<sup>17</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Springer Science+Business Media, New York, 1973, h. 57.

<sup>18</sup> Raymond E. Foster, *Criminal Justice Policy, Exploring Crime*, Presentasi, 2009, Diunduh dari <<http://www.hitechcj.com/powerpoints/exploring.crime.ppt>> pada 20 Juni 2017.

<sup>19</sup> Raymond Paternoster dan Ronet Bachman, *Explaining Criminals and Crime: Essays in Contemporary Criminological Theory*, Roxbury Publishing Company, Los Angeles, 2001, h. 1-2.

*criminal activities. Like traditional in personam and in rem forfeiture, their primary objective is to deprive criminals from acquiring or benefiting from unlawful activities.*<sup>20</sup>

Pada kajian ini, tujuan utama yang dimaksud tersebut adalah untuk memutus mata rantai agar harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan korupsi tidak dapat diperoleh atau dinikmati serta tidak dapat disembunyikan atau disamarkan dengan kejahatan pencucian uang. Teori pencegahan menegaskan bahwa *legal punishment* untuk kejahatan seharusnya memberikan dampak kerugian yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dalam melakukan kejahatan. Kebijakan perampasan aset dengan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* jelas memiliki dampak kerugian yang jauh lebih besar terhadap para pelaku kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang, terlebih jika dibandingkan bentuk perampasan aset lainnya. Dari segi waktu dan proses, kebijakan perampasan aset dengan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* relatif lebih cepat dan lebih mudah dilakukan karena tidak membutuhkan pembuktian terlebih dahulu terhadap kesalahan seseorang dalam melakukan kejahatan, serta tidak perlu pula membuktikkan atau menjelaskan kejahatan asal termasuk hubungannya (*nexus*) dengan harta kekayaan yang dimaksud. Parameter pembuktian yang digunakan langsung berfokus pada harta kekayaan berupa *possession of unexplained wealth* atau *illicit enrichment*, yakni pelanggaran berupa peningkatan atau kepemilikan harta kekayaan dari seseorang yang tidak dapat dijelaskan hubungannya dengan gaji dan sumber pendapatan lainnya yang sah secara hukum. *Raison d'être* dari penambahan harta kekayaan yang mencurigakan ini ialah harta kekayaan tersebut diperoleh dari aktivitas ilegal atau melanggar hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Booz Allen Hamilton, *op.cit.*, h. 1.

<sup>21</sup> Worku Yaze Bodage, "Criminalization of 'Possession of Unexplained Property' and the Fight against Public Corruption: Identifying the Elements of the Offence under the Criminal Code of Ethiopia", *Mizan Law Review*, Vol. 8, No.1, 2014, h. 49.

Selain itu, kebijakan perampasan aset dengan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* cukup menggunakan standar pembuktian layaknya peradilan perdata berupa *civil standard of proof-preponderance of evidence* serta pergeseran atau pembalikan beban pembuktian (*reversed burden of proof*), yang memiliki proses relatif lebih singkat dan tidak sulit, terlebih jika dibandingkan dengan standar dan pembuktian *beyond reasonable doubt* pada *conviction based asset forfeiture (criminal forfeiture)*. Jika dikaitkan dengan pokok pemikiran teori pencegahan selanjutnya, maka *legal punishment* yang dibentuk berdasarkan kebijakan perampasan aset dengan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* menjadi proporsional dengan kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat. Teori pencegahan menegaskan bahwa hukuman yang diberikan pada kejahatan harus proporsional, antara kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan hukuman yang dijatuhkan. Ini artinya kejahatan yang menyebabkan kerusakan besar terhadap masyarakat harus pula dijatuhkan hukuman yang lebih berat dan kejahatan yang paling serius (*serious crime*) tentu akan menghasilkan hukuman yang paling menyakitkan.

Dari segi tipologi, kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang sama-sama merupakan kejahatan ekonomi (*economic crime*) dan kejahatan keuangan (*financial crime*). Kejahatan yang demikian secara berulang telah ditegaskan menjadi ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan keuangan negara, menyebabkan *social damage* masyarakat, serta berdampak bagi institusi-institusi negara dan demokrasi. Yang lebih buruk, kejahatan ini sering dilakukan aktor-aktor yang memiliki kekuatan, baik dari segi politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, ditunjang dengan kajian terhadap aspek kuantitas dan kualitas dari kejahatan korupsi, maka Romli Atmasasmita menyimpulkan dengan tegas jika kejahatan korupsi yang bersifat sistemik dan meluas di Indonesia sudah menjadi kejahatan

yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crime*).<sup>22</sup> Kejahatan korupsi yang secara luar biasa telah berakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat ini kemudian menjadi kejahatan asal yang paling banyak terjadi (mendominasi) dalam kejahatan pencucian uang di Indonesia.<sup>23</sup> Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam jumlah hasil analisis (HA) yang dilakukan oleh PPATK, yang menunjukkan dugaan kejahatan korupsi dan penyuapan sebagai kejahatan asal dalam kejahatan sangat jauh mengungguli peringkat kedua dugaan tindak pidana asal lainnya yakni tindak pidana penipuan<sup>24</sup> Pada praktiknya pula, para pelaku kejahatan korupsi dengan jumlah yang besar di Indonesia, pasti menggunakan modus-modus kejahatan pencucian uang untuk melegalkan uang hasil kejahatannya tersebut. Karakteristik yang sering muncul ialah para pelaku kejahatan korupsi di Indonesia selalu menarik orang-orang yang ada di sekitarnya untuk terlibat dalam penyamaran aset tersebut.<sup>25</sup>

Kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi, diikuti dengan kejahatan serius (*serious crime*) seperti pencucian uang yang demikian menuntut cara-cara pencegahan serta pemberantasan yang luar biasa, layaknya kebijakan perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* yang cenderung baru, radikal dan kontroversial. Pendekatan konvensional seperti perampasan aset dengan pemidanaan atau bahkan perampasan aset tanpa pemidanaan yang konvensional dalam hal ini sudah tidak memadai lagi untuk digunakan. Perlu ada pendekatan baru yang menempatkan kepentingan bangsa

---

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 48.

<sup>23</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra (*Institute for Criminal Justice Reform*), *op.cit.*, h. 18.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Vivanews, "Pencucian Uang Koruptor Makin Naif", Berita, Diunduh dari <http://m.news.viva.co.id/news/read/545082--pencucian-uang-koruptor-makin-naif>, pada 10 September 2015.

dan negara atau hak-hak ekonomi sosial di atas kepentingan hak individu tersangka dan terdakwa.<sup>26</sup> Perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order*, merupakan bentuk kebijakan yang secara proporsional menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi sosial sebagai prioritas. Penjelasan dari sudut pandang teori tidak hanya berhenti pada teori pencegahan. Teori pencegahan modern telah berkembang sedemikian rupa menjadi teori tentang pilihan rasional (*rational choice theory*). Teori ini menekankan pada pertimbangan manfaat (*benefit*) serta beban (*cost*) kejahatan, yang ada dapat berasal dari faktor kejahatan dan non kejahatan. Beban ini termasuk pula hukuman formal yang diatur untuk kejahatan tersebut. Beban hukum (*legal cost*) sebagai salah satu dari beberapa faktor yang akan diperhitungkan oleh rasionalitas pemikiran calon pelanggar (*would be offender*). Manusia tidak akan terpaksa melakukan kejahatan kecuali ketika manfaat yang dipersepsikan akan diperoleh lebih besar dibandingkan beban yang ditanggung. Sebuah rumus sederhana diungkapkan oleh Raymond Paternoster sebagai premis dasar dari teori pilihan rasional berdasarkan teori pencegahan, yakni seorang individu akan secara rasional memutuskan melakukan pelanggaran jika:<sup>27</sup>

$$U(\text{Crime}) = p_1 (\text{Benefits of Crime}) + p_2 (\text{Costs of Crime}) \\ + p_3 (\text{Benefits of Non-Crime}) + p_4 (\text{Cost of Non-Crime})$$

Rumus sederhana tersebut dapat dijelaskan secara lengkap sebagai berikut:

*This equation states that the utility of crime is equal to the sum of the benefits of crime (easy money, the "high" of drug use, prestige, or "rep"), the costs of crime (getting arrested, getting convicted, going to jail, loss of family respect, not seeing one's children while in jail or prison), the benefits of non-crime (a steady and safe income from a job, physical security from not being shot or falling ill from ingesting bad drugs), and the costs of non-crime (low wages, feeling like a failure from a low-prestige job). The p's reflect the probability of each event*

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Raymond Paternoster, "How Much We Really Know About Criminal Deterrence?", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 100, Issue 3 Summer, Article 6, 2010, h. 783.

*occurring. The utility of crime, then, is determined not only by the outcomes, but by the probability of those outcomes.*<sup>28</sup>

Kebijakan perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* yang membentuk *legal punishment* merupakan beban hukum (*legal cost*) yang menjadi salah satu dari beberapa faktor yang akan diperhitungkan oleh rasionalitas dan pemikiran calon pelanggar (*would be offender*). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan perampasan aset memiliki fokus untuk memutus mata rantai kejahatan, agar pelaku kejahatan dan para calon pelaku kejahatan tidak mampu memperoleh ataupun mengambil manfaat dari harta kekayaan yang didapat dari aktivitas yang tidak sah secara hukum atau dari tindakan yang diduga berasal dari kejahatan.

Dari perspektif ini, maka rasionalitas dari *legal punishment* berdasarkan kebijakan perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* telah menunjukkan upaya kalkulasi tentang manfaat (*benefit*) dan beban (*cost*) dari kejahatan. Kebijakan ini fokus pada upaya untuk menghilangkan manfaat utama pelaku kejahatan korupsi dan pelaku kejahatan pencucian, dengan memberikan beban hukum (*legal cost*) yang langsung tertuju pada manfaat kejahatan tersebut yakni harta kekayaan. Dengan demikian dari rumus sederhana sebagaimana diuraikan di atas, maka rasionalitas para calon pelaku (*would be offender*) akan menuju pada suatu titik pemikiran atau persepsi bahwa kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang yang dilakukannya tidak akan mampu memberikan kemungkinan dampak manfaat (*benefit of crime*), dan justru mendatangkan kemungkinan tanggungan beban (*cost of crime*) yang jauh lebih besar.

Disamping pertimbangan tentang manfaat (*benefit*) dan beban (*cost*) kejahatan, teori pencegahan dan pilihan rasional juga menjelaskan tiga ciri khusus *legal punishment* yang mempengaruhi beban kejahatan (*cost of crime*) yang ditimbulkan yakni kepastian hukuman (*certainty*) yang berarti hukuman

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

harus pasti dijatuhkan kapanpun terhadap siapapun penjahat yang melakukan kejahatan, kekejaman hukuman (*severity*) yang berarti tingkat kekejaman hukuman harus didasarkan pada besarnya dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. serta kecepatan hukuman (*celerity or swiftness*) yang berarti hukuman harus diberikan secepatnya setelah terjadi kejahatan.<sup>29</sup> *Legal punishment* akan memiliki beban yang lebih besar jika masing-masing ciri khusus tersebut juga memiliki bebanya sendiri-sendiri.<sup>30</sup> Penjelasan di atas membawa teori pencegahan pada tiga hipotesa dasar yakni:

H<sub>1</sub>: *The greater the certainty of legal punishment, the lower the crime rate.*

H<sub>2</sub>: *The greater the severity of legal punishment, the lower the crime rate.*

H<sub>3</sub>: *The greater the celerity of legal punishment, the lower the crime rate.*

Tiga hipotesa ini dipandang sebagai ciri objektif dari hukuman yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan sistem peradilan pidana yang dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan kembali atau mencegah calon pelaku kejahatan. Berdasarkan penjelasan teori pencegahan dan pilihan rasional tersebut, maka kebijakan perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* akan memperbesar masing-masing faktor beban kejahatan, baik itu faktor kepastian hukuman (*certainty*), kekejaman hukuman (*severity*), serta kecepatan hukuman (*celerity or swiftness*).

Pertama, terkait kepastian hukum (*certainty of punishment*), *legal punishment* menurut kebijakan ini, dijatuhkan terhadap siapapun orang yang memenuhi parameter pembuktian *possession of unexplained wealth* sebagai telah dijelaskan sebelumnya. Kebijakan yang demikian memberikan kepastian terhadap bentuk *legal punishment* berdasarkan *in personam proceeding*, namun tetap menggunakan asas, metode, layaknya peradilan perdata (*civil measures*). Kebijakan

---

<sup>29</sup> Sara Trainor, *What are the Potential Deterrence Effects of Unexplained Wealth Order? A Criminological Exploration*, Briefing Paper on Unexplained Wealth Order: Thoughts On Scope And Effect In The UK, London, The White Collar Crime Center, Manchester, 2017, h. 23-24

<sup>30</sup> *Ibid.*

ini juga memberikan kepastian akan mudahnya pembuktian dalam merampas harta kekayaan yang didapat dari hasil tindakan yang tidak sah secara hukum atau diduga berasal dari kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang. Kedua, terkait kekejaman hukuman (*severity of punishment*), *legal punishment* menurut kebijakan perampasan aset dengan *Unexplained Wealth Order* akan lebih banyak mengurangi hak seseorang dalam mengambil manfaat atas harta kekayaannya. Semakin banyak harta kekayaan yang memenuhi parameter pembuktian *possession of unexplained wealth*, maka akan semakin banyak pula harta kekayaan yang dirampas oleh negara berdasarkan kebijakan perampasan aset dengan *Unexplained Wealth Order*. Di samping itu, cara-cara *in personam proceeding*, dan *civil measures* yang digunakan juga akan mempermudah proses perampasan aset terhadap harta kekayaan yang dimaksud. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perampasan aset bentuk ini memiliki tingkat kekejaman yang lebih tinggi dibandingkan bentuk perampasan aset lainnya.

Ketiga, terkait kecepatan hukuman (*celerity or swiftness of punishment*), *legal punishment* menurut kebijakan perampasan aset dengan *Unexplained Wealth Order* akan memutus mata rantai kejahatan lebih awal dibandingkan dengan bentuk perampasan aset lainnya. Perampasan aset dengan pemidanaan maupun perampasan aset tanpa pemidanaan, memiliki cara dan proses untuk terlebih dahulu melakukan pembuktian terhadap kesalahan terduga pelaku, maupun terhadap hubungan antara harta kekayaan tersebut dengan kejahatan. Hal ini memunculkan jeda waktu yang lebih panjang antara terjadinya kejahatan dengan *legal punishment* serta terjadinya proses lebih lama pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatannya. Proses yang demikian tidak ada dalam kebijakan perampasan aset dengan *Unexplained Wealth Order*, sehingga akan menghasilkan kecepatan hukuman (*celerity or swiftness of punishment*) yang lebih tinggi dibandingkan bentuk perampasan aset lainnya.

## **PENGATURAN PERAMPASAN ASET DENGAN INSTRUMEN UNEXPLAINED WEALTH ORDER BAGI POLITICALLY EXPOSED PERSON DI INDONESIA**

Struktur dari pembentukan peraturan hukum selalu dimulai dengan bagian konsiderans yang berisi pertimbangan-pertimbangan yang menjelaskan urgensi ketentuan hukum atau pokok-pokok pemikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan hukum tersebut.<sup>31</sup> Terkait pengaturan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* bagi *Politically Exposed Persons* di Indonesia, maka penting pula dijelaskan pokok-pokok pemikiran yang menjadi latar belakang dan alasan diperlukannya peraturan hukum ini. Pertama, secara faktual belum ada peraturan hukum di Indonesia yang memuat ketentuan tentang penindakan terhadap orang-orang yang mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*possession of unexplained wealth*), baik dalam bentuk perampasan aset maupun kriminalisasi berupa *illicit enrichment offense*. Padahal adanya pelanggaran berupa kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan ini, memunculkan sebuah *raison d'etre* bahwa harta kekayaan ini mencurigakan dan diperoleh dari aktivitas *illegal* atau melanggar hukum.<sup>32</sup>

Kedua, upaya penanganan hasil kejahatan di Indonesia hanya didasarkan sistem pada perampasan aset dengan pemidanaan (*conviction based asset forfeiture*) dan perampasan aset tanpa pemidanaan yang tradisional (*non-conviction based asset forfeiture*). Perampasan aset dengan pemidanaan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). KUHP dalam hal ini membagi dua kelompok sanksi pidana yaitu kelompok pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 ayat (2) huruf b mengatur adanya pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Terkait kejahatan tertentu, maka UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>31</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembuatannya*, Kanisius, Jakarta, h. 108.

<sup>32</sup>Worku Yaze Bodage, *loc.cit.*

Korupsi menentukan juga adanya penjatuhan pidana tambahan kepada terdakwa berupa perampasan aset harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perampasan aset tanpa pemidanaan yang tradisional (*non-conviction based asset forfeiture*), maka peraturan hukum Indonesia mengakomodir dalam UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur tentang permohonan aset yang diketahui atau patut diduga hasil kejahatan untuk dijadikan sebagai aset negara atau dikembalikan pada yang berhak. Permohonan ini dilakukan dalam hal yang diduga pelaku kejahatan (tindak pidana) tidak dapat ditemukan. Proses perampasan aset ini didahului dengan proses penghentian sementara transaksi serta analisis dan pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 64-66 UU No. 8 Tahun 2010. Pengaturan tata cara permohonan ini secara lebih rinci kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lainnya. Perma No. 1 Tahun 2013 ini mengatur mulai dari tata cara permohonan, proses pengumuman dan pemeriksaan, pengajuan keberatan hingga putusan pengadilan.

Bentuk-bentuk perampasan aset sebagaimana dijelaskan di atas, pada realitanya belum menjawab hambatan-hambatan yang muncul secara faktual dalam proses penegakan hukum, di antaranya, tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan seseorang dalam tuntutan pemidanaan ke pengadilan, sekalipun orang tersebut memenuhi kriteria kepemilikan harta kekayaan tidak wajar (*possession of unexplained wealth*). Realita ini diafirmasi oleh data-data PPATK diantaranya, pada tahun 2015, PPATK menemukan ada 20 (dua puluh) orang kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki sejumlah rekening dengan kekayaan tidak wajar atau yang biasa disebut dengan istilah rekening gendut. Akan tetapi, hingga tahun 2016 hanya ada 4 (empat)

kepala daerah yang menjadi tersangka atas kejahatan korupsi yang dapat ditelusuri dari kepemilikan kekayaan tidak wajar tersebut.<sup>33</sup> Selain itu fakta lainnya juga pernah terungkap di tahun 2010, saat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengumumkan 23 nama anggota kepolisian yang memiliki rekening gendut serta kekayaannya jauh menyimpang dari profil gaji yang dimiliki berdasarkan laporan hasil analisa (LHA) PPATK, pada 23 Juli 2010. Beberapa di antara anggota kepolisian tersebut adalah perwira tinggi kepolisian. Fakta tentang tindak lanjut terkait temuan tersebut juga sama, yakni tidak ada upaya penegakan hukum yang konkret hingga saat ini.<sup>34</sup>

Hambatan lainnya yang menjadi catatan kritis dari perampasan aset yang ada di Indonesia saat ini, juga muncul pada ketentuan adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti.<sup>35</sup> Di negara-negara seperti Irlandia, Kolombia dan Australia, perampasan aset dengan pemidanaan dan perampasan aset tanpa pemidanaan yang tradisional diatur secara bersama dengan bentuk perampasan aset menggunakan instrumen *Unexplained Wealth Order*. Ketiga bentuk perampasan aset ini secara komprehensif membentuk suatu sistem upaya penanganan terhadap hasil kejahatan, yang total dan cepat menutup setiap celah hukum yang mungkin atau telah timbul dari proses perolehan dan pemanfaatan hasil kejahatan.

---

<sup>33</sup>Kompas, "Analisis PPATK Wali Kota Madiun Satu dari 20 Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut", Berita, Diunduh dari <<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/18/18033071/analisis.ppatk.wali.kota.madiun.satu.dari.20.kepala.daerah.pemilik.rekening.gendut>> 14 April 2017.


<sup>34</sup> Tribunnews, "ICW: Polri Harus Beberkan Rekening Gendut Pati", Artikel, Diunduh dari <<http://www.tribunnews.com/nasional/2010/07/28/icw-polri-harus-beberkan-rekening-gendut-pati>> pada 18 April 2017.

<sup>35</sup> Adnan Topan Husodo, *Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi* dalam *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010, h. 584.

Di Irlandia, ketiga bentuk perampasan aset ini diatur dalam Undang-Undang tentang Hasil Kejahatan Tahun 1996 [*the Proceeds of Crime Act (PoCA) of 1996*]. Di Kolombia, perampasan aset dengan pemidanaan diatur secara khusus pada undang-undang masing-masing kejahatan, seperti *Anti Money Laundering Law Act and National Drug of 1986 and 1996*, sedangkan perampasan aset tanpa pemidanaan yang tradisional dan perampasan aset menggunakan instrumen *Unexplained Wealth Order* diatur dalam Undang-Undang tentang Perampasan Aset secara Perdata Tahun 2002 [*the Civil Asset Forfeiture Law (Law 793) of 2002*]. Di Australia khususnya di pemerintahan negara persemakmuran (*the Commonwealth Law*), ketiga bentuk perampasan aset ini secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang tentang Hasil Kejahatan Tahun 2002 [*Proceed Of Crime Act of 2002/ The Commonwealth PoCA*], yang kemudian dimandemen pada tahun 2010. Pokok pemikiran selanjutnya ialah terkait upaya mencegah kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang, terutama yang dilakukan oleh calon pelaku dengan tingkat resiko tinggi yakni *Politically Exposed Persons* (PEPs). Pengaturan perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* ini memiliki fokus terhadap entitas PEPs sebagai subjek. Fokus subjek ini didasarkan pada pendekatan resiko (*risk based approach*) dan realitas persoalan hukum yang terjadi di Indonesia. Konsep entitas PEPs terbentuk karena adanya kovertensi antara upaya-upaya dalam rezim hukum anti pencucian uang dengan upaya pemberantasan korupsi, sehingga mendudukkan PEPs dalam posisi memiliki resiko tinggi untuk dapat melakukan penyalahgunaan kedudukan dan pengaruhnya demi tujuan-tujuan melakukan kejahatan pencucian uang, dan berbagai kejahatan asal terkait lainnya, terutama kejahatan korupsi dan penyuapan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> “*Political Corruption and the Assesment of Politically Exposed Persons*”, Artikel, diunduh dari, <<http://www.globalriskaffairs.com/wp-content/uploads/2015/11/peps-wp-uk.pdf>>, 30 Juli 2017.



**Gambar 1.**  
**PEPs sebagai Titik Pertemuan Rezim Hukum Anti Pencucian Uang dan Upaya Pemberantasan Korupsi**

Adanya entitas PEPs ini memiliki korelasi faktual terhadap pola kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang di Indonesia. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan jelas pola kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang yang hampir seluruhnya dilakukan oleh orang-orang dengan kategori PEPs, mulai dari pejabat publik, fungsionaris partai, keluarga dan kerabat serta rekan bisnis PEPs, hingga mantan PEPs. Seluruh orang-orang dari kategori tersebut tercatat pernah melakukan kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang dalam berbagai modus kasus di Indonesia. Kondisi faktual ini memunculkan rasionalitas bahwa kejahatan korupsi di Indonesia telah secara sistemik menghasilkan keuntungan yang sangat besar untuk dapat dilakukan pencucian uang, sehingga kombinasi kedua kejahatan ini semakin memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Penjelasan terhadap instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* bagi *Politically Exposed Persons* selanjutnya ialah terkait dengan doktrin, asas dan metode yang digunakan dalam pengaturan. Doktrin yang mendasari proses perampasan aset instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* bagi *Politically Exposed Person* salah satunya adalah pendekatan *follow the money*, yang mengutamakan penelusuran harta kekayaan hasil kejahatan dibanding penelusuran pelaku kejahatan. Rasionalitas dari pendekatan ini terletak bahwa harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan *life blood of the crime*. Hal ini berarti harta kekayaan hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana

sekaligus titik terlemah dari rantai tindak pidana yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai tindak pidana ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku untuk menikmati hasil kejahatan terhalangi, sulit dilakukan atau bahkan sudah tidak ada lagi.<sup>37</sup>

Selain itu, terkait asas dan metode hukum maka ada beberapa hal yang penting untuk dijelaskan sebagai landasan. Asas-asas pertama yang dijelaskan berada dalam konteks penyelenggaraan negara hukum. Asas-asas ini di antaranya asas legalitas, yang berarti tidak ada proses perampasan aset tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu. Asas selanjutnya adalah asas supremasi hukum yang berarti perampasan aset hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang tidak memihak. Ada pula asas profesionalitas, yang mengutamakan keahlian dan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, sesuai penjelasan sebelumnya bahwa perampasan aset dengan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* dilaksanakan dengan prosedur dibawah *civil asset recovery regime*.<sup>38</sup> Oleh karena itu, perampasan aset bentuk ini adalah bagian dari sistem perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based (NCB) based forfeiture* atau *civil forfeiture*) yang menggunakan asas-asas layaknya peradilan perdata (*civil measures*), seperti asas *presumption of good faith* atau *bona fide*. Menurut asas ini harus ada perlindungan atau jaminan terhadap hak pihak ketiga terhadap aset yang dimilikinya dianggap diperoleh dengan itikad baik sampai dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas lainnya ialah asas keseimbangan senjata

---

<sup>37</sup>Yunus Husein, *op.cit.*, h. 2.

<sup>38</sup> Dominic Thomas Jeff, *Does the UK Need to Create a Criminal Offence of Illicit Enrichment or is the Unexplained Wealth Order Provision of the Criminal Finances Bill 2016 a Welcome Compromise?*, Briefing Paper on Unexplained Wealth Order: Thoughts On Scope And Effect In The UK, London, The White Collar Crime Center, Manchester, 2017, h. 19-20.

atau *equal arms principle*. Asas ini memiliki arti adanya persamaan kedudukan antara pihak mengajukan proses perampasan aset dengan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* sebagai pemohon dengan pihak pemilik harta kekayaan sebagai termohon. Asas ini berkaitan erat dengan pelaksanaan asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam proses yang sedang berlangsung.

Terkait standar pembuktian maka metode yang digunakan berupa *civil standard of proof-preponderance of evidence* maka ini sesuai penjelasan sebelumnya. Terkait beban pembuktian maka metode yang digunakan adalah pembalikan atau pergeseran beban pembuktian (*reversed or shifting burden of proof*). Pada metode ini, beban pembuktian awalnya terletak pada aparat penegak hukum. Penegak hukum mengajukan bukti permulaan yang menunjukkan termohon atau tergugat memenuhi parameter instrumen hukum *Unexplained Wealth Order*. Setelah aparat penegak hukum menyelesaikan pembuktiannya maka beban pembuktian itu kemudian bergeser atau berbalik pada termohon atau tergugat untuk menunjukkan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari kejahatan tertentu atau sah menurut hukum. Termohon kemudian harus menyediakan berbagai bukti yang layak dan memuaskan pengadilan (*satisfactory evidence*) sebagai penjelasan atas asal-usul yang sah dari harta kekayaannya. Metode beban pembuktian yang demikian sejalan dengan asas *dynamic burden of proof*, yang berarti setiap pihak yang berada dalam posisi lebih pantas dan lebih baik dalam membuktikan sebuah fakta, maka pihak tersebut harus pula melakukan pembuktian. Berdasarkan asas tersebut, maka dalam proses perampasan aset, termohon atau pemilik harta kekayaan adalah pihak yang berada dalam posisi lebih baik dalam membuktikan bahwa asal usul harya kekayaannya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Booz Allen Hamilton, *op.cit.*, h. 14.

Penjelasan terhadap pengaturan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* bagi *Politically Exposed Persons* selanjutnya adalah terkait materi pokok dari pengaturan itu sendiri. Materi pokok pertama, dari pengaturan ini dimulai dari parameter *Unexplained Wealth Order* yang akan digunakan sebagai dasar atau persyaratan utama proses perampasan aset dengan instrumen ini dapat dilaksanakan. Parameter pertama adalah terkait subjek perampasan. Parameter ini jelas difokuskan pada setiap orang yang masuk dalam kategori PEPs. Ada 4 kategori utama orang-orang yang masuk dalam kategori PEPs, yakni pejabat publik; fungsionaris partai; keluarga, kerabat dan rekan bisnis PEPs, serta mantan PEPs. Daftar orang-orang kategori PEPs di Indonesia secara rinci dapat merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala PPATK No. PER- 02/ 1.02/ PPATK/ 02/ 15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terdiri dari:

- a. PEP yang meliputi:
  1. Pejabat negara:
    - a) presiden dan wakil presiden; b) menteri, wakil menteri, dan jabatan yang setingkat menteri; c) anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; d) hakim agung pada Mahkamah Agung serta hakim pada semua badan peradilan; e) Hakim Konstitusi; f) anggota Komisi Yudisial; g) anggota Dewan Pertimbangan Presiden; h) anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i) anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; j) anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; k) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; l) kepala, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; m) gubernur dan wakil gubernur; n) bupati atau walikota; o) wakil bupati atau wakil walikota; p) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga sejenis di daerah; dan q) pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;
    2. Pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon I;
    3. Pejabat yang memiliki fungsi strategis meliputi:
      - a) direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; b) pimpinan perguruan tinggi negeri; c) pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan kepolisian; d) jaksa; e) penyidik; f) panitera pengadilan; g) pimpinan dan bendaharawan proyek; h) pejabat yang

- membidangi sektor minyak dan gas; i) pejabat yang membidangi sektor mineral dan batu bara; dan j) pimpinan komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Pejabat yang berdasarkan ketentuan kementerian yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara:
    - a) pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan fungsi strategis di lingkungan instansi pemerintah dan/ atau lembaga negara; b) semua kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan; c) pemeriksa bea dan cukai; d) pemeriksa pajak; e) auditor; f) pejabat yang mengeluarkan perijinan; g) pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat; h) pejabat pembuat regulasi; dan i) pejabat yang menduduki jabatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi sebagai jabatan rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  5. pengurus partai politik atau anggota partai politik;
  - b. Pihak yang terkait dengan PEP meliputi:
    - 1) keluarga inti PEP termasuk anggota keluarga sampai dengan derajat kedua;
    - 2) perusahaan yang dimiliki, dikelola, darr/ atau dikendalikan oleh PEP; dan
    - 3) pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP;
  - c. Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja dalam bidang pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik, penerimaan negara atau daerah;



**Gambar 2.**  
**Ruang Lingkup Rumusan PEPs<sup>40</sup>**

<sup>40</sup> Lexis Nexis Group, *loc.cit.*

Parameter selanjutnya adalah terkait objek perampasan. Jika mempelajari perbandingan antara negara-negara yang telah mengatur dan menerapkan bentuk perampasan aset ini, maka parameter utama yang harus ada ialah adanya kepemilikan harta yang tidak dapat dijelaskan itu sendiri atau *possession of unexplained wealth* atau *possession of illicit enrichment*. Sesuai doktrin dan perbandingan antar negara, maka ada dua kriteria utama untuk menentukan seseorang memenuhi *possession of unexplained wealth* atau *possession of illicit enrichment* yakni:

1. Adanya peningkatan atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak dapat dijelaskan asal usul dan hubungannya dengan gaji serta sumber pendapatan lainnya yang sah secara hukum.
2. Peningkatan atau penambahan kekayaan dari seseorang tersebut terjadi secara signifikan. Kriteria kedua ini tidak selalu ada pada setiap ketentuan tentang *possession of unexplained wealth* atau *possession of illicit enrichment* tergantung kebijakan masing-masing negara.

Parameter kedua terkait objek perampasan, ialah harta kekayaan tersebut harus berada dalam kontrol atau penguasaan secara efektif dari orang yang dimohonkan dalam proses perampasan aset. Kontrol atau penguasaan secara efektif ini berarti orang tersebut dapat memiliki, mengambil manfaat hingga memperoleh keuntungan dan pelayanan dari harta kekayaan yang dimaksud. Parameter berikutnya ialah parameter yang tidak selalu ada pada setiap ketentuan perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* di setiap negara, yakni harta kekayaan yang dimaksud, baik sebagian atau seluruhnya serta baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai hubungan dengan harta kekayaan hasil kejahatan. Parameter lainnya tidak selalu sama tiap negara ialah adanya ketentuan nilai minimal dari harta kekayaan yang dapat dilakukan proses perampasan aset.

Materi pokok kedua dari pengaturan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* bagi *Politically Exposed Persons* ialah terkait aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses perampasan aset. Berdasarkan perbandingan antara negara-negara yang telah mengatur dan menerapkan bentuk perampasan aset ini, maka ada beberapa bentuk institusi yang terlibat dalam proses. Pertama adalah institusi pelapor yang dapat terdiri dari kepolisian, berbagai komisi terkait penanganan kejahatan seperti komisi kriminal, komisi anti narkoba dan sebagainya. Kedua adalah institusi pemohon yang biasanya adalah penuntut umum (*general prosecutor*). Ketiga institusi pemeriksa yakni pengadilan. Keempat adalah institusi penunjang yang membantu melakukan penelusuran keuangan (*financial investigation*) yakni *financial intelligent unit*, kantor pajak hingga *revenues authorities*. Apabila diatur dalam sistem hukum Indonesia, maka insitusi pelapor dan pemohon yang memiliki kewenangan serupa adalah institusi yang berwenang mencegah dan memberantas kejahatan korupsi serta kejahatan pencucian uang yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. PPATK sebagai lembaga intelijen, dalam hal ini jelas tidak bisa berfungsi sebagai institusi pemohon, akan tetapi dapat berfungsi sebagai institusi pelapor. Hal ini karena sesuai tugas dan fungsinya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap berbagai transaksi untuk dilaporkan atau diteruskan pada aparat penegak hukum (penyidik) lainnya. Terkait institusi pemeriksa, maka hal ini juga sama yakni pengadilan, sedangkan institusi penunjang yang membantu melakukan penelusuran keuangan (*financial investigation*) juga memiliki kesamaan, yakni mulai dari PPATK, hingga Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan.

Materi pokok terakhir dari pengaturan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* bagi *Politically Exposed Persons* ialah tahapan-tahapan dari proses perampasan aset. Berdasarkan perbandingan antara negara-negara yang telah

mengatur dan menerapkan bentuk perampasan aset ini, maka tahapan-tahapa yang dilalui hampir serupa. Tahap pertama selalu berkaitan dengan tahap perintah pembekuan, pemblokiran atau pembatasan (*freezing order or restraining order*). Pada tahap ini institusi pemohon akan mengajukan permohonan perintah pembekuan, pemblokiran atau pembatasan (*freezing order or restraining order*) berdasarkan parameter *Unexplained Wealth Order*, kepada institusi pemeriksa. Sebelum, mengajukan permohonan ini institusi pemohon harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu pada pemohon dalam jangka waktu tertentu. Jika institusi pemeriksa mengabulkan maka terbitlah perintah pembekuan, pemblokiran atau pembatasan (*freezing order or restraining order*). Tujuan dari tahap ini adalah mencegah secepatnya, agar harta kekayaan yang dimaksud tidak dialihkan, ataupun digunakan oleh termohon. Penerbitan pembekuan (*freezing order*) dilakukan terhadap untuk memblokir rekening-rekening harta kekayaan termohon agar tidak dapat dipergunakan, sedangkan perintah pembatasan (*restraining order*) dilakukan untuk membatasi setiap pihak yang berkepentingan untuk berurusan dengan harta kekayaan yang dimaksud dalam permohonan. Setelah itu, maka tahap selajutnya adalah tahap pemeriksaan (*court review* atau *preliminary UWO*). Pada tahap ini pengadilan, memanggil termohon dalam sidang pemeriksaan. Pada proses pemeriksaan, institusi pemohon mengajukan bukti pemenuhan parameter *Unexplained Wealth Order* dan termohon diminta untuk melakukan pembuktian bahwa harta kekayaan berasal dari sumber yang jelas sah secara hukum atau tidak berasal dari pelanggaran maupun kejahatan tertentu. Apabila termohon dianggap tidak mampu melakukan pembuktian, atau bukti-bukti yang diajukan oleh institusi pemohon lebih menunjukkan fakta tentang pemenuhan parameter *Unexplained Wealth Order*, maka pengadilan menerbitkan *Unexplained Wealth Order* sebagai tahap terakhir.

Bentuk dari *Unexplained Wealth Order* ada beberapa. Pertama, pengadilan dapat memerintahkan langsung perampasan sejumlah harta kekayaan yang telah

dibekukan tersebut. Atau, yang kedua Pengadilan dapat menjatuhkan perintah terhadap termohon untuk membayar sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan oleh termohon. Tahapan proses di atas sebenarnya tidak berbeda jauh dengan proses peradilan yang ada di Indonesia saat ini, baik itu peradilan perdata maupun pidana. Oleh karena itu, apabila diatur dalam sistem hukum Indonesia, maka proses-proses yang serupa di atas dapat diterapkan oleh institusi-institusi terkait, dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan parameter *Unexplained Wealth Order* yang akan dipilih.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* dapat mencegah kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang karena rasionalitas dari *legal punishment* berdasarkan kebijakan perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* telah menunjukkan upaya kalkulasi tentang manfaat (*benefit*) dan beban (*cost*) dari kejahatan. Dibanding perampasan aset lainnya, kebijakan ini memberikan kerugian yang jauh lebih besar dalam upaya menghilangkan manfaat utama pelaku kejahatan korupsi dan pelaku kejahatan pencucian uang. Beban hukum (*legal cost*) yang diberikan, langsung tertuju pada harta kekayaan, sebagai manfaat utama dari kejahatan.
2. Kebijakan perampasan aset dengan instrumen *Unexplained Wealth Order* dapat mencegah kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang karena memenuhi tiga ciri khusus *legal punishment* sebagai beban kejahatan (*cost of crime*) yang ditimbulkan yakni kepastian hukuman (*certainty*), kekejaman hukuman (*severity*), serta kecepatan hukuman (*celerity or swiftness*).

3. Pengaturan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* pertama terkait dasar atau persyaratan utama proses perampasan aset yang terdiri dari subjek perampasan dan objek perampasan. Subjek perampasan fokus pada setiap orang yang masuk dalam kategori PEPs, yakni pejabat publik; fungsionaris partai; keluarga, kerabat dan rekan bisnis PEPs, serta mantan PEPs. Objek perampasan, terdiri atas dua kriteria utama untuk menentukan seseorang memenuhi *possession of unexplained wealth* atau *possession of illicit enrichment* yakni, adanya peningkatan atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak dapat dijelaskan asal usul dan hubungannya dengan gaji serta sumber pendapatan lainnya yang sah secara hukum serta harta kekayaan tersebut harus berada dalam kontrol atau penguasaan secara efektif dari orang yang dimohonkan dalam proses perampasan aset.
4. Pengaturan instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* kedua terkait aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses perampasan aset dapat yakni institusi pelapor dan pemohon seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, institusi pemeriksa yakni pengadilan, serta institusi penunjang yang membantu melakukan penelusuran keuangan (*financial investigation*) terdiri dari PPATK, hingga Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan.
5. Pengaturan perampasan aset instrumen hukum *Unexplained Wealth Order* bagi *Politically Exposed Persons* selanjutnya ialah tahapan-tahapan dari proses perampasan aset. Tahap pertama selalu berkaitan dengan tahap perintah pembekuan, pemblokiran atau pembatasan (*freezing order or restraining order*). Tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan (*court review* atau *preliminary UWO*). Pada tahap ini pengadilan, memanggil termohon dalam sidang pemeriksaan. Apabila termohon pada tahap pemeriksaan dianggap tidak mampu melakukan pembuktian, atau bukti-bukti yang diajukan oleh institusi pemohon lebih menunjukkan fakta tentang pemenuhan parameter *Unexplained*

*Wealth Order*, maka pengadilan menerbitkan *Unexplained Wealth Order* sebagai tahap terakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Clark, Sarah Harvie *Anti Money Laundering Measures and Politically Exposed Persons*, Spice Briefing, Scottish Parliament, Skotlandia, 2015.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Yonatan Iskandar Chandra (Institute for Criminal Justice Reform), *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015..
- Jeff, Dominic Thomas, *Does the UK Need to Create a Criminal Offence of Illicit Enrichment or is the Unexplained Wealth Order Provision of the Criminal Finances Bill 2016 a Welcome Compromise?*, Briefing Paper on *Unexplained Wealth Order: Thoughts On Scope And Effect In The UK*, London, The White Collar Crime Center, Manchester, 2017.
- Husodo, Adnan Topan, *Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010.
- Greenberg, Theodore S. et. al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practice for Guide Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Whashington D.C., 2009.
- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Springer Science+Bussines Media, New York, 1973.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembuatanya*, Kanisius, Jakarta.

- McKeenan, Felix J. dan Kate Egan, *Ireland: A Multi-Disciplinary Approach to Proceeds of Crime, In Civil Forfeiture of Criminal Property - Legal Measures for Targeting the Proceeds of Crime*, Edward Elgar Publishing, 2009, h. 20.
- Muzila, Lindy, et. al., *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*, World Bank, License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0, Washington. DC, 2012.
- Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Onwudiwe, Ihekwoaba D., et.al., *Deterrence Theory in Encyclopedia of Prison and Correctional Facilities*, ed. Mary Bowsworth, Sage Publication. Inc., Thousand Oaks, 2005.
- Palma, Alvon Kurnia, et.al, *Indonesia Corruption Watch, Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014.
- Paternoster, Raymond dan Ronet Bachman, *Explaining Criminals and Crime: Essays in Contemporary Criminological Theory*, Roxbury Publishing Company, Los Angeles, 2001.
- Reuter, Peter dan Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Washington D.C., Peterson Institute, 2004.
- Trainor, Sara, *What are the Potential Deterrence Effects of Unexplained Wealth Order? A Criminological Exploration*, Briefing Paper on Unexplained Wealth Order: Thoughts On Scope And Effect In The UK, London, The White Collar Crime Center, Manchester, 2017.

#### **Jurnal dan Makalah**

- Bodage, Worku Yaze, "Criminalization of 'Possession of Unexplained Property' and the Fight against Public Corruption: Identifying the Elements of the Offence under the Criminal Code of Ethiopia", *Mizan Law Review*, Vol. 8, No.1, 2014.
- Husein, Yunus "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang", Makalah pada Pelatihan Penanganan

Korupsi untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia dan didukung oleh European Commission, Padang, 22 September 2005.

Paternoster, Raymond "How Much We Really Know About Criminal Deterrence?", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 100, Issue 3 Summer, Article 6, 2010.

Orloff, Neil dan Jerry Stedinger, "A Framework for Evaluating the Preponderance of the Evidence Standard", *University of Pennsylvania Law Review* 131, April, 1983.

### **Media Elektronik**

Farrukh Saleem, "Unexplained Wealth Order", Artikel, diunduh dari <<https://www.thenews.com.pk/print/120058-Unexplained-wealth-order>> pada 6 April 2017.

Jason Sharman, "Politically Exposed Person (PEPs)", Presentasi, Griffith University, Australia, diunduh dari <<https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/meetingsandconferences/44442206.pdf>> 20 Juni 2017.

Kaebong Paek, "Global Threat and Regional/Interregional Response", a Presentation on 17<sup>th</sup> IAP Annual Conference/ Workshop 2 (a) International Cooperative Tools, Bangkok, Thailand 2012, diunduh dari <[http://www.iap-association.org/Conferences/Annual-Conferences/17th-Annual-Conference-and-General-Meeting.-Bangko/WS2A\\_ppt\\_Kaebong\\_Paek\\_17ACII.aspx](http://www.iap-association.org/Conferences/Annual-Conferences/17th-Annual-Conference-and-General-Meeting.-Bangko/WS2A_ppt_Kaebong_Paek_17ACII.aspx)> 15 April 2017.

Kompas, "Analisis PPAK Wali Kota Madiun Satu dari 20 Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut", Berita, Diunduh dari <<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/18/18033071/analisis.ppatk.wali.kota.madiun.satu.dari.20.kepala.daerah.pemilik.rekening.gendut>> pada 14 April 2017.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia, "Sejarah PPAK", Artikel, Diunduh dari <<http://www.ppatk.go.id/pages/view/13?reloaded=yes>>, pada 23 Juli 2016.

Raymond E. Foster, *Criminal Justice Policy, Exploring Crime*, Presentasi, 2009, Diunduh dari <<http://www.hitechcj.com/powerpoints/exploring.crime.ppt>> pada 20 Juni 2017.

Tribunnews, "ICW: Polri Harus Beberkan Rekening Gendut Pati", Berita, Diunduh dari <<http://www.tribunnews.com/nasional/2010/07/28/icw-polri-harus-beberkan-rekening-gendut-pati>> pada 18 April 2017.

Lexis Nexis Group, "*Political Corruption and the Assesment of Politically Exposed Persons*", Artikel, diunduh dari, <<http://www.globalriskaffairs.com/wp-content/uploads/2015/11/peps-wp-uk.pdf>>, 30 Juli 2017. Diunduh dari <<http://www.tribunnews.com/nasional/2010/07/28/icw-polri-harus-beberkan-rekening-gendut-pati>> pada 18 April 2017.

### **JURNAL MAGISTER HUKUM "ARGUMENTUM"**

Jurnal Magister Hukum "Argumentum" adalah jurnal hukum yang dibuat oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang berisi tulisan-tulisan ilmiah dari para mahasiswa Magister Hukum yang merupakan hasil dari penelitian ketika mereka menulis tesis. Tujuan lain dari dibuatnya Jurnal Magister Hukum "Argumentum" ini adalah agar hasil penelitian para mahasiswa kami terpublikasi secara nasional dan dibaca oleh para akademisi maupun masyarakat luas. Namun demikian, kami juga memberikan kesempatan kepada semua insan akademik hukum dan non-hukum di Indonesia untuk berkontribusi melalui sumbangan tulisan kritis dan kreatif tentang hukum dan masyarakat, khususnya di Indonesia.

#### **Syarat dan Ketentuan Penulisan**

- Tulisan dapat berupa artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual (lepas) di bidang hukum dan masyarakat;
- Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sebanyak 20-25 halaman;
- Artikel diketik dengan spasi 1,5;
- Lebar margin atas dan kiri adalah 4 cm, margin bawah dan kanan adalah 3 cm;
- Diketik dengan huruf Cambria dan font 12;
- Artikel harus disertai dengan abstrak dalam bahasa Inggris untuk artikel berbahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Indonesia untuk artikel berbahasa Inggris, disertai dengan kata kunci;

#### **Sistematika artikel hasil penelitian mencakup:**

1. Judul;
2. Nama Penulis;
3. Abstrak;
4. Kata Kunci;
5. Latarbelakang Masalah;
6. Rumusan Masalah;
7. Metode Penelitian;
8. Hasil Penelitian dan Pembahasan;
9. Kesimpulan; dan
10. Daftar Pustaka.

#### **Sistematika artikel konseptual (lepas) mencakup:**

1. Judul;
2. Nama Penulis;
3. Abstrak;
4. Kata Kunci;
5. Pendahuluan;
6. Pembahasan (langsung dibuat sub-sub pokok bahasan);
7. Penutup; dan
8. Daftar Pustaka.

#### **Format Catatan Kaki (footnote)**

- a. Mengutip buku yang ditulis seorang pengarang  
Contoh: Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law, Volume I*, Manchester University Press, Manchester and New York, 1995, h. 33.
- b. Mengutip buku yang ditulis oleh dua (2) pengarang  
Contoh: Jawahir Thontowj dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 176.
- c. Mengutip buku yang ditulis oleh tiga (3) pengarang  
Contoh: Jordan J. Paust et. al., *International Law and Litigation in the US*, West Group, St. Paul, MN, 2000, h. 309.
- d. Mengutip dari kumpulan karangan  
Contoh: John Stanner, "Family Relationships in Malaysia", dalam David C. Buxbaum (ed), *Family Law and Customary Law in Asia: A Contemporary Legal Perspective*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968, h. 202.
- e. Tidak ada nama pengarang, melainkan institusi atau lembaga tertentu  
Contoh: Sekretariat Negara, *Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN*, Bali 23-25 Februari 1976, h. 90.
- f. Mengutip buku terjemahan  
Contoh: F.J.H.M. van der Ven, *Pengantar Hukum Kerja*, cet. II, terjemahan Sridadi, Kanisius, Yogyakarta, 1969, h. 61.
- g. Jurnal  
Contoh: Frank B. Cross, "Identifying the Virtue of the Common Law", 15 *Sup. Ct. Econ. Rev.* 21, 2007, h. 45
- h. Internet  
Contoh: Gareth Evans, "International Treaties: Their Impact on Australia", A Speech on the International Treaties Conference, Canberra, Australia, <http://www.australianpolitics.com/foreign/treaties/85-09-04treaties-evans.shtml>, 19 Juni 2010.
- i. Majalah  
Contoh: Oemar Seno Adji, "Perkembangan Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi", *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Th. X, Maret 1980, h. 113.
- j. Koran  
Contoh: Lim, "Sudah Tiba Waktunya Hukum Intergentil Ditingkatkan sebagai Matakuliah", *Kompas*, 28 Agustus 1979, h. 3.
- k. Karya yang tidak diterbitkan  
Contoh: Wisnu Aryo Dewanto, "Perjanjian Internasional SET dan Non-SET di Pengadilan Nasional", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011, h. 67.

#### **Penulisan Daftar Pustaka**

- a. Buku  
Contoh: Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, Sixth Edition, Oxford, 2003.
- b. Jurnal  
Contoh: John H. Jackson, 1992, "Status of Treaties in Domestic Legal System: A Policy Analysis", 86 *Am. J. Int'l L.* 310, *American Journal of International Law*.
- c. Internet  
Contoh: Gareth Evans, 1995, "International Treaties: Their Impact on Australia", A Speech on the International Treaties Conference,



**Alamat Sekretariat ARGUMENTUM**  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Jalan Raya Kalirungut, Surabaya 60293  
T: 031-2981223; 1225  
F: 031-2981121  
E: s2mih@unit.ubaya.ac.id dan jurnalargumentummihubaya@gmail.com

